



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 183/Pdt.P/2019/PNCkr
TANGGAL 24 Juni 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

FERRY ANDRIWIJAYA, Lahir di Bekasi, tanggal 19 November 1975, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kaum Utara RT.001 RW.001 Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 183/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 183/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Juni 2019 dibawah Register Nomor 183/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia, bernama FERRY ANDRIWIJAYA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-20052019-0041 tertanggal 20 Mei 2019 diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir);
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis dalam Kutipan Akte Perkawinan N0. 168/BKS/2010 terdapat kekeliruan, untuk itu Pemohon berkeinginan memperbaiki, mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Perkawinan tersebut dengan alasan agar nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal THIO PENG AN diganti menjadi FERRY ANDRIWIJAYA;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan penggantian, perbaikan dan perubahan pada Kutipan Akte Perkawinan atas nama Pemohon tersebut;

4. Bahwa untuk memperbaiki, mengganti nama Pemohon dari nama THIO PENG AN diganti menjadi FERRY ANDRIWIJAYA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 168/BKS/2010 tertanggal 15 April 2010 diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dari semula tercatat atas nama THIO PENG AN diganti menjadi FERRY ANDRIWIJAYA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FERRY ANDRIWIJAYA Nomor 3216191911750006 tertanggal 11 April 2019 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELINA Nomor 32011162038900016 tertanggal 11 April 2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga FERRY ANDRIWIJAYA Nomor : 3216092210160005 tertanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/BKS/2010 antara THIO PENG AN dengan MELINA yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-20052019-0041 atas nama FERRY ANDRIWIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4.

5.Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 01.0A 1833124 tanggal 5 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta "Desa Putera" Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7731/UMUM/2010 atas nama NATASHA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----Saksi LILI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Orang Tua Pemohon.

--Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon menjadi FERRY ANDRIWIJAYA yang sebelumnya THIO PENG AN.

-----Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan MELINA pada tanggal 15 April 2010.

-----Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Perkawinan terdapat kekeliruan penulisan nama pemohonon THIO PENG AN yang seharusnya FERRY ANDRIWIJAYA

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2.-----Saksi Yunita, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.

-- -Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon menjadi FERRY ANDRIWIJAYA yang sebelumnya THIO PENG AN.

-----Bahwa Pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan MELINA pada tanggal 15 April 2010.

-----Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Perkawinan terdapat kekeliruan penulisan nama pemohonon THIO PENG AN yang seharusnya FERRY ANDRIWIJAYA ;

-Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Pemohon sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan data-data lainnya.

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon bernama FERRY ANDRIWIJAYA di Bekasi tanggal 19 November 1975;

-Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Perkawinan Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama pemohonon THIO PENG AN yang seharusnya FERRY ANDRIWIJAYA.

-Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

(1)-----Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2)-----Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)---Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu THIO PENG AN menjadi FERRY ANDRIWIJAYA;
- Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mengganti nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor 168/BKS/2010 tertanggal 15 April 2010.
- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-